BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja praktik adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan teoritis dalam materi perkuliahan dengan dunia praktisi dalam pekerjaan yang berkaitan di bidang hukum, dan merupakan suatu wadah yang tepat untuk para mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya.

Pelaksanaan kerja praktik (KP) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat dimana hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam tri dharma perguruan tinggi yang ke 3 (tiga) yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya disebutkan bahwa pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek.

Pelaksanaan kerja praktik yang diwujudkan dalam kerja di kantor Notaris, dilaksanakan minimal selama 100 (seratus) jam sebagai salah satu syarat tugas akhir kerja praktik. Pelaksanaan kerja praktik merupakan kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, hal tersebut tercermin dalam pendidikan nasional

berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreatifitas dan mengasah keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri, bertanggung jawab di dalam dunia kerja serta dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat sekitar.

Kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di kantor Notaris Nina Migiandany, S.H., dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pejabat Notaris tersebut untuk tetap menjaga kerahasiaan dokumen para klien. Kegiatan tersebut dapat berupa pengumpulan dokumen pendukung guna membuat suatu akta otentik, mengetik dan membuat akta, menjahit akta, pengajuan permohonan bea balik nama (BBN) sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain.

Pelaksanaan kerja praktik di kantor Notaris diharapkan para mahasiswa memperoleh pengetahuan dan memperdalam wawasan secara luas serta mendapatkan pengalaman kerja praktik di kantor Notaris antara lain dengan cara mempelajari proses pembuatan akta otentik yang diperlukan *klien*, khususnya akta pendirian perseroan terbatas (PT) dan proses pendiriannya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT).

Peneliti dalam hal ini akan memaparkan mengenai suatu badan hukum yang proses pendiriannya tidak terlepas dari peranan Notaris yaitu perseroan terbatas, dimana perseroan terbatas merupakan salah satu badan hukum yang kaitannya erat dengan suatu perusahaan dan sektor perekonomian.

Secara historis, istilah perusahaan berasal dari hukum dagang dan merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

Hukum dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi golongan pedagang. Dapat diartikan, pemberlakuannya hanya diperuntukan bagi para pedagang saja, tidak untuk digunakan di luar pedagang.[1]

Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha, kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut sebagai KUHD). Masuknya istilah perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD.

Istilah perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah pedagang dan perbuatan perdagangan, namun beberapa ahli hukum sudah memberikan beberapa rumusan sebagai pegangan yang akan dipaparkan lebih lanjut.

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, maka tidak berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran seperti ini, karena adanya suatu hal yang tidak mungkin dihindari di era masa saat ini. Seperti diketahui, jika berbicara bisnis dalam konteks masa saat ini, nyaris tidak ada lagi sekat-sekat atau batas-batas antar Negara.

Perusahaan dalam praktiknya merupakan bagian dari sektor perekonomian yang sangat berpengaruh dalam suatu negara, sebagai salah satu faktor dalam menunjang pembangunan nasional. Pembangunan suatu negara dalam hal ini, perlu adanya peningkatan kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

---

[1] Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 3

Pembangunan yang berkesinambungan dapat meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang berat agar tetap bertahan hidup dan dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Pembangunan suatu negara untuk kesejahteraan nasional sangat berkaitan erat dengan pergerakan kegiatan bisnis dan perniagaan.

Kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang mendukung perkembangan di sektor perekonomian, sedangkan terhadap istilah bisnis yang dimaksudkan adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.[2] Selanjutnya dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha

[2] Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2

membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan kegiatan transaksi dan perbuatan hukum.

Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan sebagai wadah dalam kegiatan perekonomian adalah perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya.[3]

Selanjutnya dalam ruang lingkup badan usaha, KUHD tidak mengatur rumusan definisi atau pengertian tentang perseroan terbatas secara lengkap, tetapi hanya memberikan gambaran tentang perseroan terbatas terutama dari segi penanaman modal. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan lebih jauh akan menyentuh persoalan tanggung jawab yang terbatas dari perseronya (pemegang saham). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 36 KUHD yang berbunyi:

> "Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya, namun diambil nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata".

Dipahami bahwa perseroan terbatas tidak sama dengan Firma, artinya persero dalam perseroan terbatas memiliki tanggung jawab terbatas sebesar andil (saham) yang diambilnya. Sedangkan firma, karena bersifat kebersamaan (nama bersama), maka tanggung jawab para sekutunya bersifat tidak terbatas (tanggung renteng).[4]

---

[3] *Ibid*, hlm. 35
[4] Mulhadi, *Op.Cit*., hlm. 80

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *maatschaap*, baik firma maupun persekutuan komanditer (CV).[5] Dengan demikian, keberadaan perseroan terbatas tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan usaha lainnya yang lebih sederhana, walaupun ada pendapat bahwa perseroan terbatas sudah bukan *species* dari bentuk-bentuk badan usaha sederhana yang disebutkan di atas.[6]

Pengertian tentang perseroan terbatas secara tegas dapat ditemukan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT lama) maupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 1 butir 1 UU PT lama menyebutkan bahwa:

> "Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanannya".

Definisi perseroan terbatas di atas kemudian mengalami sedikit penyempurnaan dalam UU PT 2007 dengan adanya penambahan frase baru, yakni "persekutuan modal", sehingga definisinya secara lengkap dalam pasal 1 butir 1 UU PT 2007 berbunyi:

> "Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanannya".

---

[5] Fuady Munir, *Op.Cit*., hlm. 35
[6] Mulhadi, *Op.Cit*., hlm. 81

Berdasarkan definisi perseroan terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari perseroan terbatas, sebagai berikut:

a. Perseroan terbatas merupakan badan hukum;
b. Merupakan persekutuan modal;
c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
d. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham.

Selanjutnya berdasarkan UU PT 2007 diatur pula mengenai pendirian perseroan terbatas, dalam Pasal 9 yang berbunyi:

(1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
    a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
    b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
    c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
    d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
    e. alamat lengkap Perseroan.
(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Menurut KUHD, pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta ontetik. Pengertian akta ontentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

> “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil) di tempat dimana akta itu dibuat”.

Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dari Menteri Kehakiman baru akan diberikan apabila syarat-syarat dalam anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Setelah akta pendirian perseroan disahkan, maka tugas para pendiri adalah mendaftarkannya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan kemudian diumumkan dalam berita negara. Pendaftaraan, pengumuman dalam berita negara dan pengesahan perseroan dari Menteri tersebut juga diberlakukan bagi tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendirian atau dalam hal waktu perseroan diperpanjang.

Pendirian perseroan terbatas dalam UU PT diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, secara umum pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan menggunakan akta otentik (dibuat oleh pejabat Notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal atau saham, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta tersebut harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman). Selanjutnya untuk mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan,
2. Akta pendirian perseroan terbatas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang,
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar (sesuai dengan UU PT).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat laporan kerja praktik (KP) ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SECARA *ONLINE* MELALUI SITUS WEB SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasikan permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Apakah peranan Notaris dalam proses pendirian perseroan terbatas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak pendiri perseroan terbatas dalam hal tidak melakukan proses pendirian perseroan terbatas secara *online* melalui situs web sistem administrasi badan hukum ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan identifikasi masalah dan judul. Peneliti mempunyai maksud dan tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Maksud dan tujuan itu berupa maksud dan tujuan secara obyektif dan subyektif.

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai peranan Notaris dalam proses pendirian perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak pendiri perseroan terbatas dalam hal tidak melakukan proses pendirian perseroan terbatas secara *online* melalui situs web sistem administrasi badan hukum ?

D. Manfaat Kegiatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teorotis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan dan praktisi hukum, dalam membuat kebijakan baru dalam bidang hukum mengenai aspek perjanjian dalam pendirian perseroan terbatas dan peraturannya. Kemudian bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan kerja praktik dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi dan penerapan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program kerja praktik di kantor Notaris dan perkuliahan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia. Sedangkan manfaat bagi instansi tempat peneliti melaksanakan kegiatan kerja praktik yaitu kantor Notaris Nina Migiandany, S.H., diharapkan dapat

membantu tugas dan peranan notaris dengan menerapkan keilmuan teoritis dalam dunia praktisi yang dipelajari selama perkuliahan.

E. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		SEP 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014	FEB 2014
1	Persiapan dan Kerja Praktek						
2	Persiapan Penulisan Laporan Kerja Praktek						
3	Pengumpulan Data dan Bimbingan						
4	Pengolahan Data						
5	Analisis Data						
6	Penyusunan Hasil Kerja Praktek Ke Dalam Bentuk Laporan						
7	Sidang Komprehensif						
8	Perbaikan						
9	Penjilidan						
10	Pengesahan						

Catatan :

* Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan.